

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Iklim

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kepemilikan Tanah Ulayat Tidak Bersertifikat

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah kepemilikan tanah ulayat tidak bersertifikat** adalah banyaknya tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu namun tidak memiliki surat bukti hak atas tanah (sertifikat).
- **Tanah ulayat** adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
- **Hak ulayat** adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
- **Sertifikat** adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- **Sertifikat** diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

RUJUKAN

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

RUMUS

-

WALI DATA

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

UKURAN

Sertifikat

UNIT

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu namun tidak memiliki surat bukti hak atas tanah (sertifikat).

INTERPRETASI

Jumlah kepemilikan tanah ulayat tidak bersertifikat menunjukkan banyaknya tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu namun tidak memiliki surat bukti hak atas tanah

(sertifikat)

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional,Provinsi,Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPN

DOKUMEN

SIPD

